



PUTUSAN

Nomor 2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jombang, 10 Agustus 1988 umur 35 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Semula di Kabupaten Jombang, sekarang berdomisili di Kabupaten Jombang, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jombang, 06 Juli 1984 umur 49 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2009 sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tanggal 31 Maret 2009;
2. Bahwa pada waktu menikah pertama Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 13 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'dadukul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 13 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan :
 - Karena Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena setiap bulan hanya memberi nafkah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itupun tidak pasti;
 - Selain itu Penggugat juga tidak suka dengan sikap Tergugat yang suka keluar rumah dengan teman-temannya pergi pagi pulang sore hari apabila diingatkan bukannya diterima dengan baik justru malah marah dengan melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT);
6. Bahwa puncaknya pada awal bulan Oktober 2022, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, di Dusun Kebonsari Rt.02 Rw.02 Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun masih ada komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk bersabar dan ingin mempertahankan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang sedil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dengan klausula bahwa KDRT pernah terjadi karena khilaf dan selanjutnya memberikan keterangan bahwa pisah rumah baru terjadi sejak bulan Oktober 2023 namun mengakui sebelumnya telah lama pisah ranjang dan selanjutnya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa masing-masing pihak telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tanggal 31 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor YY, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;; Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara seibu dari Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara seibu Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat berdamai dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator Sugiyanto, S.Pdi., C.Me. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 20 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Domisili, terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai kompetensi relatif, harus dinyatakan Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2009 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan semenjak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan pada acara jawab menjawab, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam jawaban yang diajukan secara tertulis, Tergugat mengakui terjadi percekcoakan / perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disertai dengan KDRT dengan mendalilkan bahwa KDRT terjadi karena khilaf;
- bahwa Tergugat mengakui semenjak bulan Oktober 2023, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang diwarnai dengan KDRT beserta faktor penyebabnya meskipun dengan klausula yang sedemikian rupa, Majelis berpendapat bahwa klausula pengakuan tersebut tidak mengurangi fakta pokok adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya dengan pertimbangan bahwa telah ternyata, Tergugat mengakui perihal adanya perpisahan dan pisah ranjang, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya dan selama lebih kurang 3 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya pisah ranjang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama lebih kurang 3 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. bahwa selama lebih kurang 3 bulan lamanya, telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama lebih kurang 3 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi pisah ranjang dan tidak lagi ada komunikasi serta tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi dan KDRT, faktor-faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة —

Artinya : *“Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
Sumpah	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2827/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)